



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 516 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU KEAGAMAAN UNTUK PROGRAM PROFESI
PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
- b. bahwa Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan untuk Program Profesi berdasarkan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 526/SU-A/LAMDIK/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 perihal Pemenuhan Syarat Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan untuk Program Profesi pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1215 Tahun 2025 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU KEAGAMAAN UNTUK PROGRAM PROFESI PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan untuk Program Profesi pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:

- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
- c. pengajuan akreditasi ulang ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
- d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2026

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



WJEANE MARIE TULUNG